BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 610, 2018 BATAN. Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik. Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Tenaga Nuklir Nasional telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209);

b. bahwa Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pengelolaan informasi publik sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

www.peraturan.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disingkat BATAN adalah badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik.
5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID Utama.
6. Petugas Pelayanan Informasi yang selanjutnya disingkat PPI adalah petugas yang melaksanakan pencatatan, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pemberian permohonan informasi publik.
7. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.

www.peraturan.go.id

8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan:

a. menjadi acuan dalam pengelolaan layanan Informasi Publik;
b. meningkatkan pelayanan Informasi Publik untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas; dan
c. mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

(1) Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ketat dan terbatas.
(3) Informasi Publik yang dikecualikan diperoleh melalui Pengujian Konsekuensi.

BAB II

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

(1) Layanan Informasi Publik dikelola oleh PPID.
(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. PPID Utama; dan
    b. PPID Unit Kerja.
(3) PPID Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi Informasi Publik.

www.peraturan.go.id

(4) PPID Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Unit Kerja.

Pasal 5

Dalam melaksanakan Layanan Informasi Publik, PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dibantu oleh:

a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi Informasi Publik;
b. Bidang Dokumentasi dan Arsip secara ex-officio dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi ketatausahaan; dan
c. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi bantuan hukum.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Layanan Informasi Publik, PPID Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibantu oleh:

a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang membidangi ketatausahaan; dan
b. Bidang Dokumentasi dan Arsip secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi dokumentasi dan informasi.

Pasal 7

(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab melakukan:
    a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi Publik;
    b. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; dan
    c. pelayanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id